

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam memberantas pungutan liar dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas Saber Pungli berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diwajibkan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP). UPP yang berkedudukan di pemerintah daerah terdiri dari unsur Kepolisian, Inspektorat dan Kejaksaan baik yang berkedudukan di tingkat propinsi maupun kabupaten dan kotamadya. Setiap UPP yang dibentuk di masing-masing daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan fungsi yustisi. Pendeteksian area-area yang terindikasi rawan pungli merupakan bagian dari fungsi intelijen. Sejak awal terbentuknya UPP Saber Pungli telah menyusun pemetaan area dimana saja yang rawan terhadap praktek pungli. Hasil pemetaan area rawan pungli tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur yang selanjutnya digunakan sebagai acuan pengawasan bagi UPP Saber Pungli di wilayah propinsi, kabupaten dan kotamadya. Sebagai contoh untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan setiap UPP Saber Pungli, upaya pertama yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan adalah dengan melakukan sosialisasi yang intensif tentang keberadaan Satgas Saber Pungli. Sosialisasi dilakukan kepada semua Kepala Dinas baik vertikal maupun horizontal, sekolah-sekolah, hingga tingkat desa. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun melalui media publikasi. Salah satu materi sosialisasi adalah mempublikasikan saluran untuk melaporkan kejadian pungli yang dialami dan diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi juga telah menyentuh kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik seperti para juru parkir dan retribusi pariwisata. Upaya kedua dalam pencegahan praktek pungli adalah melakukan pengawasan. Satgas Saber Pungli melakukan pengawasan terhadap area-area rawan pungli sesuai dengan tupoksi dan hasil pemetaan yang telah ditentukan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai unsur, misalnya melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA). Pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan aparat Pemerintahan di area yang terindikasi rawan pungli. Badan Pengawas seperti Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan aktif mendorong agar sistem pengawasan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan dengan baik. Faktor Pimpinan Instansi juga merupakan faktor penting di dalam pelaksanaan pengawasan terhadap praktek pungli. Pimpinan instansi dapat melakukan pengawasan melekat (WASKAT). Apabila pengawasan dilakukan secara rutin, harapannya potensi-potensi pungli tidak akan terjadi.

Sistem *whistleblowing* memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pelapor dengan Satgas Saber Pungli dalam pendeteksian praktek pungli. Sistem *whistleblowing* yang disediakan Saber Pungli dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat dengan menyediakan berbagai pilihan saluran pelaporan seperti melalui telepon, surat, *whats-app*, email, website (situs lapor) atau datang langsung ke Inspektorat atau Kepolisian. Satgas Saber Pungli dengan terbuka memfasilitasi pelapor yang hendak mengetahui perkembangan praktek pungli yang dilaporkannya dan atas laporannya dia juga mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian masyarakat menjadi berani melapor yang berimplikasi dengan jumlah pelapor semakin bertambah. Dengan adanya sarana pelaporan yang baik, penyelenggara layanan publik akan lebih berhati-hati dalam bekerja. Efek lebih jauh dengan system *whistleblowing* yang telah berjalan efektif dapat mempengaruhi niatan orang untuk melakukan praktek pungli.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) diperlukan dalam rangka fungsi penindakan dan fungsi yustisi. Pelaksanaan OTT melibatkan unsur-unsur yang ada di Satgas Saber Pungli seperti Kepolisian dan Kejaksaan serta perwakilan dari masing-masing fungsi. Pelaksanaan OTT diperlukan untuk menemukan kesesuaian bukti dengan laporan yang diterima. Melalui OTT diperoleh bukti apa adanya dan tidak dapat direayasa. Adapun sebelum melaksanakan OTT terlebih dahulu dilakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran dari laporan praktek pungli yang diterima. Dampak positif adanya OTT dapat meningkatkan system pengawasan internal. OTT dapat merubah perilaku bagi individu yang kemudian diikuti dengan perbaikan system pengawasan. Setiap instansi atau

penyelenggara layanan publik berupaya jangan sampai terjadi OTT di lingkungannya kerjanya, karena instansi juga menanggung efek citra negatif dari masyarakat. OTT juga memberikan efek psikologis bagi masyarakat, artinya dampak bagi masyarakat yang lain yang belum pernah berbuat, untuk tidak mencoba untuk melakukan pungli.

Pemerintah telah memperlihatkan kesungguhannya dalam memberantas praktek pungutan liar melalui kinerja Satgas Saber Pungli, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian pungli, pelaksanaan OTT di berbagai daerah dimana hal ini akan menyurutkan niat para oknum pelaku pungli untuk tetap melanjutkan aktivitas pungli yang selama ini dilakukan. Sangsi tegas dari instansi terhadap pegawai yang melakukan pungli dan adanya pelaku pungli yang sudah dihukum pidana semakin menciutkan niatan seseorang untuk melanjutkan praktek pungli. Dengan semakin kecilnya niatan untuk melakukan praktek pungli maka efek positif yang diperoleh adalah semakin berkurangnya atau bahkan mampu menghilangkan praktek pungli.

5.2. Kontribusi dan Implikasi Penelitian

5.2.1. Kontribusi

Penelitian mengenai pengaruh pembentukan Satgas Saber Pungli, *Whistleblowing System* dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap praktek pungutan liar masih jarang ditemukan. Penelitian ini selain dilakukan dari sudut pandang ilmu akuntansi forensik juga terdapat kontribusi dari bidang ilmu lainnya diantaranya ilmu hukum, pemerintahan dan psikologi. Sehingga dapat dikatakan

penelitian ini adalah penelitian lintas disiplin ilmu. Penelitian ini menggabungkan empat tema yaitu pungutan liar, saber pungli, system *whistleblowing* dan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga harapannya penelitian ini dapat memperkaya khasanah wawasan terkait empat tema tersebut. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya baik secara keseluruhan atau *di-breakdown* secara parsial ataupun dijadikan sebagai indikator untuk penelitian secara kuantitatif.

5.2.2. Implikasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif kepada Satgas Saber Pungli terutama pada UPP Saber Pungli yang berada di daerah dalam mengoptimalkan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Satgas Saber Pungli dalam pendeteksian area-area rawan pungli dapat diperkuat dengan pendekatan dan system yang bersifat kuantitatif, seperti dengan adanya pembobotan atau leveling resiko pungli serta dapat didukung juga dengan pendekatan-pendekatan sistemik seperti manajemen risiko, analisis SWOT, *fishbone analysis* atau pendekatan lain yang sesuai. Dengan adanya pendekatan kuantitatif dan sistemik tersebut distribusi energi dari Tim Satgas Saber Pungli untuk pelaksanaan pengawasan lebih optimal karena disesuaikan dengan bobot risiko rawan pungli.
2. Dalam rangka penyeragaman teknis dalam penanganan pungli maka perlu untuk melengkapi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku

Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa pola jawaban dari informan yang berbeda-beda untuk pertanyaan yang sifatnya teknis. Salah satu SOP yang perlu dilengkapi adalah terkait pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT). Pelaksanaan OTT telah memiliki payung hukum sehingga SOP bisa disusun berdasarkan peraturan yang menjadi rujukan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu yang terbatas sehingga jumlah informan yang berhasil ditemui tidak mencapai yang ditargetkan semula dalam proposal penelitian sehingga lebih obyektif lagi apabila jumlah informan yang berhasil diwawancarai secara penuh sesuai dengan target jumlah informan. Dalam meng-*explore* peranan dari Satgas Saber Pungli peneliti masih sebatas pada sejauh mana jangkauan kerjanya, apakah dilakukan pendeteksian area rawan pungli, setelah dideteksi apakah diawasi dan jika terjadi pungli di area rawan tersebut apakah dilakukan penindakan. Untuk itu lebih baik apabila yang dieksplorasi sesuai dengan keempat fungsi Satgas Saber Pungli yaitu fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Demikian halnya dengan operasi tangkap tangan (OTT), peneliti dalam merumuskan pertanyaan memiliki keterbatasan karena referensi penelitian yang membahas tentang OTT selain kedudukan OTT dari sisi hukum masih terbatas.

5.4. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya dan saran untuk Satgas Saber Pungli adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menghasilkan model penelitian komprehensif, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperdalam item-item kategori yang dihasilkan dari penelitian ini.
2. Penelitian ini masih berorientasi pada pemberantasan pungutan liar secara umum baik yang dilakukan oleh oknum pemerintah maupun masyarakat, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih fokus ke praktek pungli oleh oknum pemerintah atau pungli yang dilakukan masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas obyek penelitian tidak hanya dari sisi Satgas Saber Pungli sebagai pelaksana pemberantasan pungli namun dari sisi korban praktek pungli baik perorangan maupun instansi yang dirugikan secara materiil dan non materiil.
4. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Satgas Saber Pungli untuk lebih mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan pemberantasan pungli, mengoptimalkan sarana whistleblowing, memberikan perlindungan hukum pada pelapor dan meningkatkan perangkat aturan terkait pelaksanaan operasi tangkap tangan.